



P E N E T A P A N
Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara;

Tekad Kasiyatun, alamat Menayu Kidul Rt 09, Tirtonirmolo, Kasihan Bantul, Yogyakarta, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 2 Maret 2020 dalam Register Nomor 104/Pdt.P/2020/PN.Btl., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Tekad Kasiyatun adalah warga negara Indonesia lahir di Bantul, 07-04-1963 adalah anak Almarhum Bpk. Kamto Kerto Utomo;
2. Bahwa Almarhum yang bernama Kamto Kerto Utomo telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 03-09-1995 dikarenakan sakit biasa/tua sesuai dengan surat keterangan kematian No. Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tirtonirmolo;
3. Bahwa sampai saat ini kematian Bapak Pemohon tersebut belum sempat didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian;
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, karena Pemohon berdomisi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 03-09-1995 telah meninggal dunia Bapak Pemohon yang bernama Kamto Kerto Utomo;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN.Btl.



3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian Kamto Kerto Utomo Pemohon yang bernama Tekad Kasiyatun;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Bapak Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 03-09-1995 dan belum memiliki Akta Kematian tersebut agar mendapatkan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan permohonan pertama;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P.1 sampai dengan P.5;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon merupakan anak kandung dari Kamto Kerto Utomo;
- Bahwa orang tua Pemohon (Kamto Kerto Utomo) telah meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa kematian Kamto Kerto Utomo tersebut hingga sekarang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, pada pokoknya pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database Kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Bapak Pemohon (Almarhum) Kamto Kerto Utomo telah meninggal dunia pada tanggal 03-09-1995 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 29/PEM/Tn/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul yang mana kematian (Almarhum) Kamto Kerto Utomo tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang mana berdasarkan domisili dari Pemohon, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan akan tetapi terhadap redaksi petitum permohonan akan Hakim perbaiki sebagaimana dalam amar penetapan;

Bahwa Pemohon pada petitum angka 3 meminta Pengadilan Negeri Bantul untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk menerbitkan akta kematian Kamto Kerto Utomo;

Menimbang, bahwa perkara perdata hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara, dan mengingat perkara ini bersifat *voluntair*, sedang Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tidak menjadi pihak dalam permohonan ini, maka petitum ini tidak relevan, lagipula menurut Undang-undang tanpa diperintahpun pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul wajib melaksanakan penetapan pengadilan, oleh karena itu petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 03-09-1995, telah meninggal dunia Bapak Pemohon yang bernama Kamto Kerto Utomo;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Muhammad Awab Abdulah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Muhammad Awab Abdulah, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 80.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN.Btl.